

# MAKALAH



## POLISI DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA (Perspektif Keadilan Hukum)

Oleh:  
*Prof. Dr. Bambang Widodo Umar*  
HP : 08129644455  
*bw\_umar@hotmail.com*








# POLISI DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA (Perspektif Keadilan Hukum)

- Bambang Widodo Umar. Prof. Dr.
  - HP : 08129644455
  - bw\_umar@hotmail.com

Disampaikan dalam Kegiatan Pelatihan Gadik Akpol  
di Semarang, 16 April 2015





# Landasan Hukum Perlindungan Kebebasan Beragama

1. UUD 45 Pasal 28 e ayat 1, "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...dst"
2. UUD 45 Pasal 28 e ayat 2, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...dst"
3. UUD 45 Pasal 29 ayat 2, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".
4. UU No. 12/2005 - Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 27 "di negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yg tergolong dalam kelompok minoritas tdk boleh diingkari haknya dlm masyarakat, bersama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri".
5. UU No. 39/1999 ttg Ham pasal 22 (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".
6. Perma Menteri Agama dan Mendagri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.



# Kewajiban Negara thd Hak atas Kebebasan Beragama

**Kewajiban untuk Menghormati (Respect)**



Negara tidak boleh melakukan intervensi hak atas keyakinan, beragama, dan beribadat seseorang



Tindakan nyata: tidak mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif

**Kewajiban untuk melindungi (Protect)**



Kewajiban negara untuk melindungi hak terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara dan non-negara



Tindakan nyata: memastikan dan menjamin ibadah dan pembangunan tempat ibadah

**Kewajiban untuk memenuhi (Fulfill)**



Kewajiban ngr mengambil langkah-2 legislative, administratif, yudisial dan praktis → memfasilitasi dan menyediakan



Tindakan nyata: mengalokasikan anggaran, menyusun program, membuat kebijakan dll



# Agama dan Politik Kekerasan


- J. Harold Ellens, editor, “The Destructive Power of Religion: Violence in Judaism, Christianity and Islam”, Westport, CT: Praeger Publishers, 2007.
- Constructive power vs Destructive power
- Ambivalen dalam memandang kekerasan
- Although religion has provided the inspiration to move individuals to rapturous artistic and humanistic heights, it has also provided divine mandate and the justification necessary for disastrous acts of violence
- The book recognizes that the roots of violence are hidden in all of us, in our histories, our myths, our psyches, and our sacred texts, in the very things that make us who we are.
- Walter Wink’s essay, “The Myth of Redemptive Violence. In this essay Wink makes a connection between warfare and religion, arguing that from the dawn of civilization, violence has been endowed with redemptive power. Wink locates this endowment in ancient creation myths. In these myths the gods establish peace and tranquility in creation through war, death and violence; even humanity is created from these brutal actions. Violence is necessary to overcome evil and realize good.





# Politik Kekerasan di Indonesia

- Sbg bagian dari fenomena global, politik kekerasan berjangkit ke Indonesia dan mewarnai kehidupan masyarakat secara luas.
- Pada masa reformasi, kebangkitan *politics of violence* tampak dari munculnya gejala politik, **pertama**, terjadinya kerusuhan antar etnis di beberapa daerah (Kalimantan Barat, Maluku, Papua dan Kupang). **Kedua**, terjadinya kekerasan dg menggunakan sentimen agama, baik antar agama, intra agama atau antara kelompok agama dg kelompok di luar agama.






# Kekerasan a.n Agama

- Belajar dari kasus-2 yang terjadi bisa dilihat kecenderungan politik kekerasan tampak menyusup dalam konflik yg terjadi antara komunitas Islam dan Kristen, misalnya di Maluku, komunitas Islam dan komunitas Kristen terlihat dr tampilan pada ikat kepala dan identitas nama kelompok yang bertikai antara kelompok merah (obet) dan kelompok putih (acang).
- Sepanjang Triwulan pertama tahun 2015, Komnas Ham mendapatkan laporan soal kekerasan a.n agama :
  1. Penghentian pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat di Kupang.
  2. Pelarangan penggunaan Musala Assyafiiyah di Den Pasar Bali.
  3. Penyerangan di Masjid Az Zikra, Sentul Bogor (Koran Tempo, 8 April 2015)
  4. Intra agama; Ahmadiyah, Syiah, LDII,



# Bentuk Kekerasan a.n Agama

- **Pertama**, kekerasan **fisik** seperti pengerusakan, penutupan tempat ibadah, seperti Gereja dan Mesjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yg menyebabkan obyek kekerasan tsb menjadi trauma, terluka, maupun terbunuh.
- **Kedua**, bentuk kekerasan **simbolik**. Kekerasan simbolik ini dapat berupa kekerasan simiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan yang bernada melecehkan sesuatu agama.






# Penyebab Kekerasan a.n Agama

- **Faktor Internal Agama** : Interpretasi yang tidak mengedepankan nilai-nilai humanis dan pluralis. Teologi yang berorientasi pada kekerasan Tuhan akan membentuk sistem keyakinan yang sangat rentan konflik: pencarian kebenaran sangat diwarnai oleh kekerasan; perlawanan atau penghancuran melalui kekerasan dibenarkan oleh Kitab Suci, dan nasib baik akan diterima sebagai anugerah Tuhan. Sedangkan kalau terpinggirkan, gagal, menderita dikaitkan dengan hukuman dari Tuhan.
- **Faktor Eksternal Agama** : **Pertama**, terbukanya paham demokrasi; **Kedua**, proses desentralisasi yang disalah artikan sebagai kebebasan Pemda untuk menciptakan kebijakan publik yang berbeda dengan pusat, dan orientasi yang terlalu menggebu-gebu utk meningkatkan pendapatan daerah melalui eksplorasi SDA bersama pemerintah pusat. **Ketiga** semakin meluasnya ketidakadilan sosial.



# Pemicu Konflik a.n Agama


(Hasil Survei SETARA 2012)





# Falsafah Dasar Manusia

Ernst Cassirer, 1990.





# Teori Keadilan

(Notonegoro, 19710)

- Keadilan merupakan **tuntutan hakiki**, yaitu tuntutan untuk memberikan apa yang menjadi haknya. Hak dan keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- Keadilan sebagai hak manusia yg harus **dijunjung tinggi**, dan tidak boleh ada yang menghalangi. Istilah tdk adil dipakai untuk orang yang melanggar hukum atau orang yang tdk jujur.
- Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola hubungan keadilan segitiga, meliputi : keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*comutative justice*).

# Hubungan Trianggulasi Keadilan (Notonegoro, 19710)

Keadilan distributif ditentukan oleh moral dan tindakan individu di dalam masyarakat. Ada hubungan timbal balik antara moral dengan hukum. Hal-hal yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda (Durkheim).

keadilan distributif (*distributive justice*)

Keadilan komutatif terlaksana dalam hubungan antara pribadi atau antar-lembaga untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan bersama. Keadilan komutatif sebagai dasar persatuan dan ketertiban dalam masyarakat, di mana hal-hal yang ekstrem akan menghancurkan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakadilan (Aristoteles).

Keadilan komutatif (*comutative justice*)

Keadilan hukum merupakan suatu tatanan atau aturan dimana seseorang dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tanpa syarat apapun. Hak dan kewajiban tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dan tidak boleh ada yang menghalangi (Hans Kelsen).

keadilan legal (*legal justice*)



# Akar Masalah Ketidakadilan

(John Rawls, 1995)

- Nafsu
- Egoisme

## Penyebab Ketidakadilan

- Ketidakjujuran
- Keserakahan
- Kecurangan
- Balas dendam
- Memulihkan nama baik



# Ciri-ciri Keadilan

(John Rawls, 1995)

- Tidak ada pemihakan terhadap kelompok atau golongan masyarakat tertentu (independen).
- Persamaan hak bagi semua Warga Negara.
- Bertindak sesuai hukum, layak, wajar dan benar secara MORAL.


**TERPENUHI**



**Tidak akan timbul  
kericuhan ataupun  
goncangan sosial**



# Pelembagaan Keadilan (Emile Durkheim)





## Kelemahan Polisi dlm konteks PKB

- Polisi berada di dalam area pertentangan sektarian dalam menghadapi keresahan dan ancaman terhadap kebebasan keyakinan beragama. Seharusnya polisi di luar area, netral dan imparial.
- Polisi blm memiliki “**modal sosial**” di tengah sektarian dlm keagamaan shg blm melaksanakan tugas scr kompeten. Unsur-unsur lintas sektoral belum membantu polisi secara optimal dalam menciptakan ruang tsb.
- **Modal sosial** terdiri dari lembaga-2 sosial, seperti “nilai-2, aturan, kepercayaan, keluarga, komunitas, kelompok, dan organisasi” yg tersusun dan terpola secara sistemik untuk memfasilitasi berbagai tindakan scr terkoordinasi dalam rangka menjaga keharmonisan hidup warga masyarakat [Portes, 1998:1].



# Penilaian Masyarakat

- Polisi sebagai ujung tombak “kamtibmas” dianggap lambat, membiarkan, atau memihak mayoritas ketika menangani insiden serangan terhadap minoritas keagamaan.
- Polisi belum “menegakkan hukum” secara tegas thd pelaku tindak pidana dalam kaitan konflik antar agama (pengrusak, penganiaya, provokator).
- Polisi kurang otonomi, cenderung mengalami difusi atau terintervensi oleh orang-2 kuat tertentu.
- Penanggulangan kekerasan thd penganut agama belum berjalan secara **integreted lintas sektoral** dengan susunan kekuatan yang sesuai, peralatan yang memadai, taktik dan strategi yang tepat, serta kodal yang jelas.




# Dilema Fungsi, Tugas & Wewenang Polri

(UU No 2 Tahun 2002 ttg Polri)

- Fungsi Kepolisian adl salah satu “fungsi pemerintahan ?” di bidang pemeliharaan keamanan dan keteriban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Polri sekaligus menduduki dua sistem kelembagaan yang sangat berbeda (penegak hukum /yudisiel & pemerintahan/eksekutif).  
(cederung role conflict)
- Organisasi Polri bersifat terpusat.  
(orientasi tugas lebih ke pusat dp daerah)
- Belum terkikis paradigma militer dalam organisasi Polri.  
(pendekatan tugas cenderung mengutamakan represif).



# Dilema Kepolisian dlm Konteks Struktural



Benturan sifat, kebijakan, regulasi, dan kepentingan dalam kehidupan moral



# Polisi, bukan Politisi

Fungsi Kepolisian – penegak hukum (benar – salah)

Fungsi Politik – kekuasaan (kalah - menang)

Fungsi Agama – moral (baik – buruk)

Secara struktural polisi sulit untuk menghindari politisasi, meski dlm UU No 2 Th 2002 Pasal 28 (1) dinyatakan bahwa Polri harus **bersikap netral** dlm kehidupan politik dan **tidak melibatkan diri pd kegiatan politik praktis**, namun pd Pasal 11 (1) dinyatakan bhw **Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR**. DPR adl lembaga politik (isinya partai-2 politik), sulit bagi calon pimpinan Polri tdk mendekati ke politik. Jika yang diatas demikian maka bawahan tentu “siap ndan” saja.



<b>Bentuk Pemolisian</b>		
<b>Term</b>	<b>Description</b>	<b>Example</b>
<b>Perspectives</b>		
Liberal	The Police are disinterested custodians of public order - policing is based on consent.	
Radical	The police are agents of the state and an instrument of coercion.	
<b>Organization</b>		
Bottom-Up	Police forces originate from rudimentary local patterns of law enforcement. Characterised by decentralised control.	Britain USA
Top-Down	The Police are under the direct control of central government. Characterised by national rather than local police forces.	France
<b>Approaches</b>		
Community	Police force is part of the community. The entire community is part of the law enforcement process.	Japan
Reactive	"Heavy-handed" policing. Crime is prevented by ensuring that everyone is aware of the power of the police.	Authoritarian regimes
<b>Control Mechanism</b>		
Internal	The police is responsible for its own discipline, and investigates accusations wrong doing by officers.	Most police forces
External	Representatives of the local community for elected civilian politicians play a major role in policing the police.	Sweden
<b>Surveillance Techniques</b>		
Overt	The police makes sure that people know that their actions are being closely watched	Communist party states
Covert	Secret surveillance of people who are deemed to be a danger to the state	All countries



# Evolusi Polisi

- Satu hal yang harus menjadi pegangan adalah pengakuan yang berlaku secara universal bahwa *“the nature of police”* (di belahan dunia manapun) adl aparat penegak hukum (*law enforcement apparatus*), aparat penegak ketertiban umum (*public order apparatus*) serta aparat pelayan keamanan (*security services officer*). Pengakuan ini dengan tegas menutup segala kemungkinan, justifikasi, dan alasan-alasan yang membenarkan tindakan-tindakan atau situasi sebaliknya, yaitu aparat yang melanggar hukum, menciptakan keresahan umum serta mengabaikan masyarakat.\*


\* Ralph Crawshaw (et.al), Human Rights and Policing: Standards for Good Behaviour and a Stratgey for Change (The Hague: Kluwer Law International), 1998, hal. 17-19




# Pergeseran Paradigma Pemolisian

**MILITERISTIK POLISI  
(PENDEKATAN KOERSIF)**

**CIVILIAN POLICE  
(PENDEKATAN KEMANUSIAAN)**







Bagaimana pemimpinnya  
begitulah suatu bangsa,  
dan bangsa ini terlalu banyak melahirkan  
"PEMBESAR" Kurang "PEMIMPIN"  
(*Pramoedya Ananta Toer*)

*Sekian & Terimakasih*